

PEMERINTAH KOTA AMBON SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947 Faksimile. 0911-343969 Website: www.ambon.go.id Kode Pos: 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR 900 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN Istri WALIKOTA AMBON

Menimbang

- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namarya tersebut dalam keputusan ini terhitung mulai tanggal 22 Maret 2021 telah memiliki Istri a.n. MELISSA MARIANE BARTHOLEMEUS, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 8171-KW-05032021-0004 tanggal 05 Maret 2021.
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Istri sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor: 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4212).
- bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992:
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
- Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002;
- SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.

Memperhatikan

- Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon Nomor : 800/632/DISNAKER tanggal 20 Desember 2022 perihai Permohonan Tunjangan Istri dari GLEN PIETERSZ, SE
- Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 8171-KW-05032021-0004 tanggal 05 Maret 2021.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama

GLEN PIETERSZ, SE

NIP

199203162019031011

Pangkat/Gol. Ruangl;

Penata Muda (III/a)

Unit Kerja

Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon

Terhitung Mulai Tanggal

01 Januari 2023 diberikan Tunjangan Istri a.n. MELISSA MARIANE

BARTHOLEMEUS sebesar 10 % dari gaji pokok. Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Istri telah pensiun, Suami/Istri meninggal

KETIGA

KEDUA

dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana

mestinya. ASLI

Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon

30 -12. pada tanggal

> TA AMBON SEKRETARIS KOTA OL

2022

GUS RIKIMASSE, AP,M.SI EMBINA UTAMA MUDA P 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;

2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;

Inspektur Kota Ambon;

4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;

5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon;

Yang Bersangkutan di tempat;

7. Pertinggal.